

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN  
BERDASARKAN PASAL 480 KUHP  
(Studi Kasus Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD HADAD ALWI**

**NIM. 30302000205**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN  
BERDASARKAN PASAL 480 KUHP  
(Studi Kasus Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD HADAD ALWI**

**NIM. 30302000205**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN**  
**BERDASARKAN PASAL 480 KUHP**  
**(Studi Kasus Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk)**



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDK. 8937840022

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN**  
**BERDASARKAN PASAL 480 KUHP**  
**(Studi Kasus Putusan No.276/PID.B/2023/PN DMK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Hadad Alwi  
NIM. 30302000205

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 7 Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Andi Aina Hmih, S.H., M.H.**  
NIDN. 09-0606-8001

Anggota



**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0605046702

Anggota



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDK. 89-3784-0022



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan sungguh yang kemudian ini lebih baik bagimu dari permulaan”

(QS Ad-Duha Ayat 4)

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu”

(QS Al-Anfal Ayat 70)

“Ketika satu mimpi milikmu hilang dari pandanganmu, lantaskah kau menangis? Jika itu memang dimaksudkan untukmu, bahkan jarak dan waktu pun akan enggan memisahkannya. Kau tahu Tuhan menciptakanmu bukan tanpa alasan untuk menggapai mimpimu. Dia tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal, itu jelas”

(D. P. Mandira)

### **Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:**

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati atas segala rahmat dan hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, alm. Bapak Sriyono, Ibu Sofiatun yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, serta doa setulus hati yang tiada berhenti hingga saat ini
2. Kakak-kakak saya, Lailatul Kholifah, Styaqori Wijayanti, Ulin Nikmah Ashsholihah yang telah mendorong semangat saya baik secara moril maupun materiil kepada penulis
3. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan sepenuh hati
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hadad Alwi  
NIM : 30302000205  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13. Agustus 2024

Yang menyatakan,



**Muhammad Hadad Alwi**  
NIM. 30302000205

## PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hadad Alwi  
NIM : 30302000205  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk)”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13. Agustus 2024

Yang menyatakan,



10  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
20  
METERAI  
TEMPEL  
3A788ALX349539864

**Muhammad Hadad Alwi**  
NIM. 30302000205

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PASAL 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No.276/PID.B/2023/PN DMK)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil begitu membantu Penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH. selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk

memberikan ilmu dan bantuannya selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

8. Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu selama Penulis menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, Agustus 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
<b>A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana</b> .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Karakteristik Tindak Pidana.....	26
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pidana</b> .....	27
1. Pengertian Pidana .....	27
2. Jenis Pidana .....	28

3. Tujuan Pemidanaan .....	30
4. Teori Pemidanaan.....	31
<b>C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan .....	34
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan .....	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....	37
4. Pemidanaan Tindak Pidana Penadahan.....	39
<b>D. Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk.....	45
B. Kendala dan Solusi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



## ABSTRAK

Tindak Pidana Penadahan merupakan perbuatan-perbuatan tertentu yang diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana penadahan, pelaku sudah mengetahui betul atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana penadahan diberi tuntutan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk dan mengetahui kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, untuk mengkaji dan menganalisa penelitian yang bersumber pada materi perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi bahan pustaka. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, terdakwa memenuhi unsur barang siapa dan unsur karena sebagai sekongkol, menjual, membawa, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Maka, Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Adapun kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP yaitu korban tidak segera melapor mobil yang hilang; barang telah dijual ke luar daerah; plat nomor asli diganti plat nomor palsu. Maka solusi yang dihadirkan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. Koordinasi antara aparat penegak hukum antar daerah dengan menjalin koordinasi antara kepolisian daerah agar tindak pidana penadahan lebih mudah diselesaikan. Penegak hukum harus mengamati dan mencari mobil tersebut melalui kamera CCTV ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan berkerja sama dengan polisi yang ada dilapangan.

**Kata Kunci:** *tinjauan yuridis, tindak pidana, penadahan*

## **ABSTRACT**

*The crime of receiving money is a specific act including selling and buying goods that are known or reasonably suspected to originate from theft. In the crime of receiving money, the perpetrator already knows very well or reasonably suspects that the goods or objects are the result of a criminal act. In this case, the perpetrator of the crime of receiving money is given a sentence in accordance with the provisions stipulated in Article 480 of the Criminal Code. This study aims to determine the legal review of the crime of receiving money based on Article 480 of the Criminal Code according to Decision No.276/Pid.B/2023/PN Dmk and to determine the obstacles and solutions in handling the crime of receiving money based on Article 480 of the Criminal Code.*

*The approach method used is normative juridical, to study and analyze research based on statutory material. The specifications of this study use analytical descriptive. This study uses the main data source, namely secondary data supported by primary data. The data collection method used in this study is a library study. The writing of this study uses qualitative analysis.*

*The results of this study are a legal review of the criminal case of receiving money based on Article 480 of the Criminal Code according to Decision No.276/Pid.B/2023/PN Dmk as in Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code, the defendant fulfills the elements of whoever and the elements because as a conspirator, selling, carrying, or hiding something, which he knows or which he should suspect was obtained through a crime. Therefore, the Defendant was sentenced to 2 years and 6 months in prison. The obstacles and solutions in handling the criminal case of receiving money based on Article 480 of the Criminal Code are that the victim did not immediately report the missing car; the goods have been sold outside the area; the original license plate was replaced with a fake license plate. So the solution presented is to increase public awareness to report. Coordination between law enforcement officers between regions by establishing coordination between regional police so that the crime of receiving money is easier to resolve. Law enforcers must observe and search for the car via ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) CCTV cameras and cooperate with the police in the field.*

**Keywords:** *legal review, criminal act, receiving money*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Warga Negara Republik Indonesia telah terjamin hak konstitusionalnya berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan di perlakukan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan setiap hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia harus bertanggung jawab terhadap perlakuan warganya yang melakukan tindak pidana suatu kejahatan yang melanggar hukum, dengan kata lain harus dilakukan upaya hukum untuk mengadili sesuai hukum yang berlaku.

Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang disertai dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan-aturannya dipatuhi. Penerapan hukum secara konsisten tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi juga meliputi segala norma dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi isu yang sangat penting untuk diterapkan.<sup>1</sup>

Hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan dalam berbagai aspek, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Penegakan supremasi hukum dianggap sebagai salah satu solusi paling tepat untuk memperbaiki keadaan negara.

---

<sup>1</sup> Ashadi L. Diab, 2014, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2, hlm. 53.

Hukum pada kehidupan masyarakat bukan cerminan sekumpulan asas-asas hukum yang valid secara universal, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya suatu suku bangsa. Hukum pada suatu masyarakat sangat erat hubungannya dengan sumber daya manusianya, jenis pemerintahan, lapangan politik dan lapangan militer, serta institusi lain yang ada pada masyarakat.<sup>2</sup>

Kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan, atau terlalu terang-terangan perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini dapat dimengerti, melihat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari masa ke masa. Salah satunya pencurian kendaraan roda 4 (empat).

Kejahatan menjadi salah satu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang juga sebab dan musababnya kurang dipahami. Tindak kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, di desa dan di kota seperti Demak. Masyarakat semakin terganggu oleh Tindakan kejahatan yang semakin melebar luas. Hal ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah setempat. Adapun kejahatan yang sering terjadi saat ini adalah perampokan, pencurian, penadahan, kekerasan dan perkelahian antar warga.

Secara garis besar Tindak Pidana Penadahan merupakan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap

---

<sup>2</sup> Eko Bambang Marsudi, 2023, *Penyelenggaraan Pengawasan Efektif Berdampak Meningkatkan Kepercayaan Publik Pada Kejaksaan*, Damera Press, Jakarta Selatan, hlm. 1

barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian. Dengan begitu penegakan supermasi hukum berawal dengan melakukan perbaikan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Disamping itu perundang-undangan merupakan kualitas sebuah peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan secara lebih jelas, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sesuai dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dari beberapa bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini adalah penadahan, khususnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Maka dari itu, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah penadahan tersebut.

Tindak pidana kejahatan yang sering terjadi ini adalah kejahatan penadahan yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan, pelaku sudah mengetahui betul atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan, sebagai contoh mobil yang dijual tidak ada surat-surat yang resmi seperti surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga dengan begitu pembeli patut menduga bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak kejahatan pencurian.

Pembeli kendaraan hasil penadahan disebut dengan penadah karena

---

<sup>3</sup> Ega Yolanda, 2022, "Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)" *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang*, hlm. 3

pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil kejahatan pencurian. Tindak pidana penadahan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ada pada pasal 480 KUHP yakni :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”<sup>4</sup>

Data kasus tindak pidana penadahan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak pada tahun 2023 adalah sebanyak 17 kasus, pada tahun 2022 ada sebanyak 8 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 6 kasus.<sup>5</sup> Berpedoman pada putusan pengadilan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk sebagai studi kasus, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana penadahan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak. Kasus ini melibatkan terdakwa, seorang pria dewasa berinisial SB, yang didakwa melakukan tindak pidana. Terdakwa berinisial SB diduga menerima dan menjual barang-barang yang diketahui berasal dari tindakan pidana pencurian.

<sup>4</sup> Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPd)*, Visimedia, Yogyakarta, hlm. 114.

<sup>5</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak, [https://sipp.pn-demak.go.id/list\\_perkara/page/1/YjAventSTjZ4ZEhkYnFhRlFQbEVJZXdPRTJ6T3dGZktQZU5zeURWMjBRL0hZK2F4Y2h0L1ZPUHd4NHhPYkzWXVWcDdUOGFTaVpWRnB0TlpkZ2poZ0E9PQ==/Mnd1N1R5NmJrZFhzZVQ2QW93TS9mUU9mZG0rL3hwUGovbUMvbWxFUmtYn1I0NWpoSGorSWVvN2JQZ0RrYldoWHRuUfNyVWgxcTIHMIQ3OEdGVjRDOEE9PQ==/col/2](https://sipp.pn-demak.go.id/list_perkara/page/1/YjAventSTjZ4ZEhkYnFhRlFQbEVJZXdPRTJ6T3dGZktQZU5zeURWMjBRL0hZK2F4Y2h0L1ZPUHd4NHhPYkzWXVWcDdUOGFTaVpWRnB0TlpkZ2poZ0E9PQ==/Mnd1N1R5NmJrZFhzZVQ2QW93TS9mUU9mZG0rL3hwUGovbUMvbWxFUmtYn1I0NWpoSGorSWVvN2JQZ0RrYldoWHRuUfNyVWgxcTIHMIQ3OEdGVjRDOEE9PQ==/col/2), diakses pada 11 Agustus 2024

Ada beberapa fakta kasus dari Putusan tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut seperti Identitas Terdakwa berinisial SB adalah seorang pria dewasa berusia 38 tahun yang memiliki pekerjaan swasta. Dengan Kejadian perkara pertama di Kabupaten Madiun, kemudian menipu temannya berinisial AM menuju Kabupaten Demak dengan dalih bantuan pengobatan alternatif. Kemudian polisi menerima laporan dari saksi korban berinisial S selaku saudara daripada AM mengenai dugaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berinisial S (tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah). Setelah melakukan penyelidikan, terdakwa berinisial SB ditangkap berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk kesaksian dari pelaku pencurian, saksi-saksi lain, dan barang bukti yang ditemukan. Hakim menilai bahwa terdakwa seharusnya mengetahui asal-usul barang tersebut yang berasal dari tindak pidana pencurian. Setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, Pengadilan mengeluarkan putusan yang memutuskan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, serta menetapkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Persidangan menunjukkan bahwa terdakwa didakwa melakukan penadahan terhadap barang-barang yang diduga berasal dari kejahatan. Barang-barang tersebut diamankan oleh aparat kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam persidangan. Terdakwa dalam perkara ini menghadapi

---

<sup>6</sup> Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Cet. 3, Raih Asa Sukses, Jakarta

tuntutan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP.<sup>7</sup>

Akibat hukum daripada tindak pidana penadahan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 480 KUHP.<sup>8</sup>

Putusan tersebut menjadi salah satu studi kasus yang relevan untuk memahami penerapan Pasal 480 KUHP dalam praktik peradilan di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil dari perkara tindak pidana penadahan. Berdasarkan latar belakang tersebut yang membuat penulis ingin mempelajari lebih dalam mengenai penanganan perkara tindak pidana penadahan yang penulis buat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No.276/PID.B/2023/PN DMK)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP?

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Coby Mamahit, 2017, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 1, hlm. 75

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Serta dapat dijadikan bahan kajian lebu dalam untuk melahurkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di negara Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan Secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang

terjadi pada saat ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan khususnya penadahan bisa jauh berkurang. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum sebagai dasar acuan upaya memecahkan masalah berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

#### **E. Terminologi**

Terminologi dalam konteks akademik hukum merujuk pada istilah-istilah khusus atau kata-kata teknis yang digunakan untuk menggambarkan konsep, peristiwa, atau fenomena tertentu dalam bidang hukum.<sup>9</sup>

Adapun judul dari penulis ini adalah “Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No.276/Pid.B/2023/Pn Dmk)” maka penulis jelaskan mengenai :

##### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan merupakan kegiatan meringkas sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan dan kemudian mengkaitkan data dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam

---

<sup>9</sup> Woro Anjar Verianty, Pengertian Dan Sejarah Terminologi Beserta Dengan Manfaat Dan Jenis-Jenisnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5280852/terminologi-adalah-bagian-penting-dalam-komunikasi-ini-penjelasan-nya>, diakses tanggal 12 Juli 2024 pk1. 03.35

data sehingga hasil daripada Analisa dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>10</sup>

Yuridis merupakan semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah hukum itu berdiri, sehingga jika ada seseorang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman atau sanksi. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimana hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Secara garis besar, pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji materil dari hukum pidana yang dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan mana saja yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## 2. Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki pedoman kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan

---

<sup>10</sup> Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, hlm

pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>11</sup>

Secara singkat tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli :

- a. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tindak pidana adalah "perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dan yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya."<sup>12</sup>
- b. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan yang merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan."<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 57

<sup>12</sup> Bambang Niko Pasla, *Hukum Pidana : Pengertian Jenis Tujuan dan Sumber*, [https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#Jimly\\_Asshiddiqie](https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#Jimly_Asshiddiqie) diakses tanggal 12 Juli 2024 pk1. 03.54

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 37

- c. Achmad Ali menjelaskan bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana."<sup>14</sup>
- d. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana."<sup>15</sup>

Tindak pidana pada dasarnya lebih melihat para perilaku atau perbuatan (yang dapat mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, dari pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### 3. Penadahan

Penadahan adalah suatu tindak pidana yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang membeli, menerima, atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui berasal dari kejahatan atau hasil kejahatan. Penadahan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan membeli, menerima, atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui atau seharusnya

<sup>14</sup> Alungsyah, 2000, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada RUU KUHP, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law> diakses tanggal 12 Juli 2024 pkl. 04.10

<sup>15</sup> Bambang Niko Pasla, Hukum Pidana : Pengertian Jenis Tujuan dan Sumber, [https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#Jimly\\_Asshiddiqie](https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#Jimly_Asshiddiqie) diakses tanggal 12 Juli 2024 pkl. 04.16

<sup>16</sup> Nandang Alamsyah Dellanoor dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 7

dapat diketahuinya berasal dari kejahatan. Hal ini termasuk dalam upaya untuk menghalangi atau menyamarkan asal-usul barang tersebut dari kejahatan.

a. Unsur Tindak Pidana Penadahan

Untuk terbukti bersalah dalam tindak pidana penadahan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi :<sup>17</sup>

- 1) Barang Hasil Kejahatan : Barang atau benda yang diperoleh dari kejahatan, misalnya hasil pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya.
- 2) Pengetahuan atau Kewajaran : Pelaku harus mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui bahwa barang yang diterima, dibeli, atau disembunyikannya berasal dari kejahatan. Ini mencakup pengetahuan faktual atau kecurigaan yang wajar terhadap asal-usul barang tersebut.
- 3) Perbuatan Menerima, Membeli, atau Menyembunyikan : Perbuatan langsung pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penadahan, seperti menerima barang dari pelaku kejahatan, membeli barang tersebut, atau menyembunyikan barang agar tidak terdeteksi oleh pihak berwajib.

b. Contoh Kasus Penadahan

- 1) Pembelian Barang Curian : Seseorang yang dengan sengaja membeli barang-barang yang diketahui hasil dari pencurian.

---

<sup>17</sup> Tri Jaya Ayu Pramesti, Tidak Tahu Barang Yang Dibeli Hasil Curian Bisakah Dipidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-dipidana-lt53c906311f8a7/> diakses tanggal 12 Juli 2024 pk1. 04.30

- 2) Penerimaan Barang dari Penipuan : Individu yang menerima barang yang diperoleh melalui penipuan atau tindak kejahatan lainnya.
- 3) Penyembunyian Barang Bukti : Penyembunyian barang bukti atau barang hasil kejahatan untuk menghindari pengungkapan dan penuntutan pidana.<sup>18</sup>

c. Akibat Hukum

Tindak pidana penadahan diatur dalam hukum pidana suatu negara, yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelakunya. Sanksi yang mungkin diterapkan termasuk pidana penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>19</sup>

d. Pencegahan dan Penanggulangan

Selain penegak hukum, pencegahan penadahan juga merupakan fokus penting. Ini meliputi edukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penadahan, peningkatan pengawasan terhadap pasar barang-barang ilegal, serta kolaborasi internasional untuk mengatasi perdagangan barang-barang hasil kejahatan lintas negara.

---

<sup>18</sup> Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha & I Ketut Rai Setiabudhi, Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 3, hlm 1-13

<sup>19</sup> Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung

## F. Metode Penelitian

Menurut Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian.<sup>20</sup> Metode penelitian yang tepat harus dipilih untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik dan data yang diperoleh relevan dengan topik. Metode penelitian bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan.<sup>21</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif atau studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk mendalami suatu fenomena atau kasus secara mendalam, biasanya dengan fokus pada satu atau beberapa kasus yang representatif. Dalam konteks skripsi tentang pidana penadahan, studi kasus dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses penanganan kasus penadahan, strategi yang digunakan oleh penegak hukum, dan hasil dari kasus-kasus tersebut. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam metode studi kasus :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisa penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pemilihan pendekatan ini dipakai karena permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori teori, serta konsep-konsep dan doktrin yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21.

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, hlm 38

masalah tindak pidana penadahan, kajian ini selanjutnya menggunakan dua jenis sumber dan bahan hukum yaitu, penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Fied research*).<sup>22</sup> Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga dapat diketahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan. Penelitian lapang digunakan sebagai data pendukung untuk menunjang hasil penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan juga berfungsi sebagai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan teori dan konsep hukum tindak pidana penadahan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan atau di masyarakat.<sup>23</sup>

Penelitian kepustakaan sebagai bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*) serta studi dokumen yang dilakukan peneliti di pusat dokumen dan informasi di perpustakaan.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam melakukan penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, maksud dari deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan, sedangkan analitis adalah yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata, diteliti dan dipelajari secara

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Cet 6, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

<sup>24</sup> Milya Sari, Asmendri, 2020, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1.

utuh.<sup>25</sup> Dengan kata lain maksud dari pengertian analitis adalah suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis, sehingga menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Pada penulisan skripsi ini penulis dapat menganalisa serta memberikan gambaran keadaan maupun fakta yang ada secara jelas dan diuraikan secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen, data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier

#### a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.<sup>26</sup> Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah serta karya ilmiah tentang tindak pidana penadahan.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Bahan Hukum tersier yang meliputi Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

datadata penelitian yang dibutuhkan. Bahan perpustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan observasi pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi mengenai topik yang sedang penulis buat.<sup>28</sup>

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi maupun dari peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.<sup>29</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan analisa data secara kualitatif, yaitu suatu penelitian menggunakan cara yang menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis kualitatif merupakan uraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>30</sup>

Analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya

---

<sup>28</sup> W. Gulo, 2003. *Metodologi Penelitian*. Grasindo, Jakarta, hlm. 116

<sup>29</sup> Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta .

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 127.

data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (skripsi) diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai judul terkait yaitu tindak pidana penadahan dengan menguraikan tentang tinjauan umum Tindak Pidana, Pemidanaan, Tindak Pidana Penadahan, Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu, tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Di dalam penutup memuat kesimpulan dan saran dan hasil penelitian ini, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atau hasil penelitian..



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat istilah "tindak pidana" yang muncul dari Kementerian Kehakiman. Istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*" atau "*Delict*". "*Strafbaar Feit*" terdiri dari tiga kata: "*Straf*" yang berarti pidana, "*Baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*Feit*" yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.<sup>31</sup>

Para ahli hukum pidana internasional menggunakan beberapa istilah seperti "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana". "*Strafbaar Feit*" diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, sementara "*Statbare Handlung*" dari bahasa Jerman diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana". Di Inggris, istilah "*Criminal Act*" diterjemahkan sebagai perbuatan kriminal. "Tindak pidana" adalah terjemahan dari "*Strafbaar Feit*", yang berarti tindakan yang dilarang oleh hukum, dengan pelarangan tersebut disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu.<sup>32</sup> Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai makna tindak pidana, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

<sup>32</sup> Moeljanto, 2008, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

- a. Menurut E. Mezger, tindak pidana didefinisikan sebagai "*De Straftat Ist Der Inbegriff Der Voraussetzungen Der Straft*" yang berarti tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Mezger juga menyatakan "*Die Straftat Ist Demnach Tatbestandlich-Rechtswidrige, Pern Ulrich-Zurechenbare Strajbedrohte Handlung*". Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
- Perbuatan dalam arti luas, di mana para ahli hukum pidana internasional menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana";
  - Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari "Strafbaar Feit", yang berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu. Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum, dengan larangan tersebut ditujukan pada perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif (membiarkan);
  - Perbuatan yang melawan hukum, baik secara objektif maupun subjektif;
  - Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
  - Diancam dengan pidana.
- b. Menurut J. Bauman, tindak pidana didefinisikan sebagai "*Verbrechen Im Weiteren, Allgemeinen Sinne*", yang berarti perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, bersifat melawan

hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain, tindak pidana mencakup tindakan yang memenuhi rumusan delik, melanggar hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>33</sup>

Pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana, akan tetapi didalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilarang undang-undang harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya maka harus dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara, wajib yang dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.<sup>34</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh karenanya untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus ada unsur-unsur yang memenuhi suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak

---

<sup>33</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.53.

<sup>34</sup> P.A.F.Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adhita Bakti, Bandung, hlm.7.

pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut perundang-undangan. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum sedangkan sudut pandang perundang-undangan adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
  - Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan)
  - Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
  - Melawan hukum (*onrechtmatig*)
  - Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)<sup>35</sup>
- b. Menurut R.Tresna, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
  - Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
  - Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - Diadakan tindak penghukuman.
- c. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
  - Perbuatan (yang);
  - Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - Dipertanggungjawabkan

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.26

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Berdasarkan sudut pandang perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur diatas terdapat dua unsur yang termasuk unsur subjektif yakni kesalahan dan melawan hukum yang, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak

pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin si pembuat.

### 3. Karakteristik Tindak Pidana

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep tindak pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ada kesepakatan dalam memahami definisi pidana, di mana salah satu ciri khasnya adalah pemberian penderitaan atau nestapa dengan sengaja. Ciri ini berhubungan dengan karakteristik hukum pidana yang secara sengaja mengenakan penderitaan untuk mempertahankan norma-norma yang diatur dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Failin, 2017, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No.1, hlm.20

## B. Tinjauan Umum tentang Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Tujuan pidana merupakan aspek yang sangat fundamental dan krusial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pidana mencakup dua tahap utama: penetapan sanksi dan pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Secara umum, istilah "pidana" merujuk pada hukuman, sedangkan "pidana" berarti proses penghukuman. Pidana adalah tindakan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu.<sup>37</sup> Kriteria tersebut merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu yang memungkinkan pemberian hukuman. Pidana adalah langkah yang didasarkan pada hukum untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang, setelah melalui proses peradilan pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Proses pemberian hukuman atau pidana dapat terlaksana melalui beberapa tahap perencanaan berikut ini:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Sebagai dasar filosofis, pidana menetapkan ukuran atau prinsip keadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Sistem pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan rangkaian aturan

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.6

perundang-undangan yang dirancang untuk menerapkan atau menjalankan pidana, serta mengatur bagaimana hukum pidana diimplementasikan secara konkret sehingga seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan mencakup tiga masalah utama: jenis pidana (*strafsoort*), durasi pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*)

## 2. Jenis Pemidanaan

Pemidanaan dalam KUHP dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu ketentuan umum hukum pidana yang terdapat dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengikuti norma pemidanaan yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati;
  - 2) Pidana Penjara;
  - 3) Pidana Kurungan;
  - 4) Pidana Denda;
  - 5) Pidana Tutupan
  
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
  - 2) Perampasan Barang-barang Tertentu;

### 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Berikut penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana di atas:

#### a. Pidana Pokok

##### 1) Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman pidana untuk tindak pidana berat yang mengharuskan terpidana menjalani hukuman mati, yang dapat berupa eksekusi dengan tembak mati, gantung, atau metode lainnya. Sebagai hukuman pokok yang paling berat, pidana mati biasanya disertai dengan alternatif hukuman berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan durasi maksimum 20 tahun.

##### 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah hukuman yang membatasi kebebasan bergerak terpidana dengan cara menemukannya dalam lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani hukuman, terpidana diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga tersebut.

##### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mirip dengan pidana penjara karena keduanya merupakan bentuk pidana yang merampas kebebasan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak terpidana dengan menemukannya dalam lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada durasi hukuman, di

mana pidana kurungan memiliki jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 KUHP.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang tertentu kepada negara sebagai bentuk sanksi atas perbuatan yang dapat dipidana. Hukuman ini dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan dan biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan, baik pelanggaran maupun kejahatan ringan.

#### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hukuman yang diberikan sebagai pelengkap pidana pokok yang telah dijatuhkan dan tidak dapat diterapkan secara mandiri kecuali dalam beberapa kasus tertentu terkait perampasan barang. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan namun tidak wajib. Terdapat tiga jenis pidana tambahan, yaitu:

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-barang Tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.<sup>38</sup>

### 3. Tujuan Pemidanaan

---

<sup>38</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan pemidanaan merupakan aspek fundamental dan krusial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dari pemidanaan adalah untuk menetapkan hukuman yang selaras dengan tujuan politik kriminal. Dalam konteks ini, pemidanaan berfungsi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum.

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam Pasal 54 menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- d. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### **4. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini, yang dikenal juga sebagai teori mutlak, muncul pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus

diikuti dengan pidana tanpa kompromi. Pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, tanpa mempertimbangkan tujuan praktis lainnya. Teori absolut berpendapat bahwa pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan merupakan tuntutan mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, pidana dianggap sebagai pembalasan yang harus dilakukan sebagai bentuk hakikat dari keadilan (*revenge*).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan, berlandaskan pada pandangan bahwa pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa pidana tidak hanya diberikan sebagai bentuk balasan, tetapi juga memiliki tujuan praktis, yakni untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan melalui proses pembinaan mental.

Menurut teori ini, pemidanaan bertujuan untuk mencapai dua bentuk pencegahan: pencegahan khusus (*special preventive*), yang ditujukan untuk pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pencegahan umum (*general preventive*), yang ditujukan untuk masyarakat luas agar merasa terhindar dari tindakan kejahatan.

Teori relatif mendasarkan tujuan pemidanaan pada tiga aspek utama:

- Preventif - Melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat.
- Deterrence - Menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku individu agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat secara umum untuk mencegah timbulnya tindakan kejahatan.
- Reformatif - Mengubah sifat buruk pelaku melalui pembinaan dan pengawasan, sehingga pelaku dapat kembali menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Dalam teori ini, baik unsur pembalasan maupun upaya untuk menjaga ketertiban hukum masyarakat tidak dapat diabaikan atau dipisahkan satu sama lain. Artinya, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan atas tindakan kejahatan, tetapi juga untuk mencapai tujuan praktis seperti pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Dengan demikian, teori gabungan berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan akan keadilan sebagai bentuk pembalasan dan upaya untuk memperbaiki serta melindungi masyarakat

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Definisi tindak pidana penadahan hingga kini belum memiliki rumusan yang jelas atau definisi resmi yang dijadikan acuan oleh para ahli hukum pidana, melainkan hanya dikategorikan. Kejahatan penadahan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut undang-undang maupun agama, dan karenanya pantas diancam pidana bagi siapa saja yang melakukannya.

Secara linguistik, kata penadahan berasal dari kata "tadah" yang merupakan kata dasar atau kata sifat, dengan awalan "pe-" dan akhiran "-an". Kata "penadahan" sendiri adalah kata kerja, yaitu aktivitas menadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penadahan dijelaskan sebagai berikut:

- Tadah: sesuatu yang digunakan untuk menadah.
- Menadah: menerima sesuatu yang jatuh atau dilemparkan.
- Penadah/Tukang Tadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian, misalnya mengaku menjadi tukang tadah barang curian.<sup>39</sup>

Pengertian penadahan secara tegas hanya bisa dilihat pada rumusan Pasal 480 KUHP. Menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP,

---

<sup>39</sup> W. J. S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: hlm.98.

perbuatan tertentu seperti menjual dan membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.<sup>40</sup>

Secara umum, tindak pidana penadahan adalah perbuatan tertentu seperti menjual dan membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian. Penegakan supremasi hukum memerlukan perbaikan dari segi materi (substansi) maupun formal (prosedur) perundang-undangan, serta peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Di samping itu, kualitas peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara jelas, di mana substansi materi undang-undang harus relevan dan sesuai baik dengan peraturan perundang-undangan lainnya maupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>41</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan memiliki berbagai bentuk, tergantung pada cara dan jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelola barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Berikut adalah beberapa bentuk tindak pidana penadahan:

---

<sup>40</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>41</sup> Ega Yolanda, 2022, "Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam ( Studi Putusan No.134/Pid.B/2019/PN Plg)" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, hlm.3.

- a. Pembelian Barang Hasil Kejahatan: Ini berarti pelaku membeli barang yang sudah diketahui atau seharusnya diduga berasal dari tindak pidana. Misalnya, seseorang membeli perhiasan atau barang elektronik dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, dan kemudian mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian.
- b. Penerimaan atau Penyimpanan Barang Hasil Kejahatan: Pelaku menerima atau menyimpan barang yang diketahui berasal dari tindak pidana. Ini mencakup situasi di mana seseorang menyimpan barang hasil kejahatan, meskipun mereka tahu bahwa barang tersebut diperoleh secara ilegal.
- c. Penjualan Barang Hasil Kejahatan: Pelaku menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Contoh situasinya adalah seseorang yang menjual barang curian setelah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.
- d. Penggunaan Barang Hasil Kejahatan: Pelaku menggunakan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, seseorang menggunakan kendaraan hasil curian untuk keperluan sehari-hari.
- e. Penerimaan Barang sebagai Hadiah atau Gadai: Pelaku menerima barang hasil kejahatan sebagai hadiah, gadai, atau bentuk transaksi lainnya. Misalnya, seseorang menerima barang curian dari orang lain sebagai hadiah atau sebagai jaminan dalam transaksi gadai.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemidanaan tindak pidana penadahan dapat bervariasi tergantung pada bentuk tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesadaran atau dugaan bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan termasuk dalam kategori delik permudahan. Keberadaan penadah mempermudah pelaku kejahatan dalam menyalurkan barang hasil kejahatan atau membantu mereka mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Dengan adanya penadah, barang hasil kejahatan memiliki saluran distribusi yang jelas.

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan unsur-unsur kejahatan penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP. Pasal 480 KUHP mengatur bahwa:

*“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-dihukum; 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur-unsur kejahatan penadahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Objektif

- a. Tindakan yang Dilakukan oleh Pelaku: Tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku meliputi membeli, menyewa,

menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang. Tanda koma yang memisahkan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu dari tindakan ini dapat dibuktikan dan memenuhi unsur subjektifnya, maka orang yang melakukan tindakan tersebut dianggap telah memenuhi unsur-unsur penadahan.

- b. Barang yang Menjadi Objek Penadahan: Barang yang dijadikan objek penadahan harus berasal dari tindak pidana atau kejahatan.
- c. Barang Diperoleh dari Kejahatan: Barang yang menjadi objek penadahan harus merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Artinya, barang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain sebelum pelaku melakukan penadahan.

## 2. Unsur Subjektif

Dalam konteks ini, unsur subjektif terletak pada kesadaran atau dugaan wajar bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari tindak

pidana. Ini mengindikasikan bahwa penadahan dilakukan dengan kesengajaan atau, paling tidak, dengan kelalaian yang disengaja.

### 3. Tujuan atau Motif

Dalam beberapa kasus, motif mencari keuntungan atau mengambil keuntungan dari barang hasil kejahatan juga merupakan unsur yang diperhatikan dalam tindak pidana penadahan.<sup>43</sup>

### 4. Pidanaan Tindak Pidana Penadahan

Penadahan adalah perbuatan memperoleh, menyimpan, menjual, atau membeli barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Tindak pidana penadahan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480. Pasal ini menyatakan:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- 2) Barang siapa mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan, sementara patut diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>43</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Penjelasan Pidanaan:****Pidana Penjara:**

**Pasal 480 ayat (1):** “Menyatakan bahwa pelaku yang secara sadar membeli, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun.”

**Pasal 480 ayat (2):** “Menyatakan bahwa pelaku yang mengambil keuntungan dari barang yang diduga berasal dari tindak pidana dapat dikenakan hukuman penjara maksimal tiga tahun.”

**Pidana Denda:**

Kedua ayat tersebut juga menetapkan pidana denda maksimal sembilan ratus rupiah, meskipun dalam praktiknya jumlah denda ini mungkin telah disesuaikan dengan ketentuan yang lebih baru sesuai dengan inflasi dan perubahan peraturan.

Penadahan merupakan kejahatan yang mendukung tindak pidana utama, seperti pencurian atau perampokan, karena penadah membantu memfasilitasi penjualan dan penyembunyian barang hasil kejahatan. Oleh karena itu, pidanaan terhadap penadah diatur cukup ketat untuk menekan kegiatan kriminal tersebut.

**D. Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Islam**

Tindak pidana penadahan adalah tindakan yang sangat dilarang karena melibatkan penguasaan dan penggunaan barang yang diketahui berasal dari

tindak kejahatan, khususnya pencurian. Dalam pandangan Islam, penggunaan barang yang diperoleh secara haram dilarang secara tegas. Islam menekankan bahwa barang yang merupakan hasil dari kejahatan harus dikembalikan kepada pemilik sahnyanya atau diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Dari perspektif Islam, penadahan dianggap sebagai kejahatan yang serius terhadap harta benda. Islam memandang tindak pidana penadahan sebagai ancaman terhadap keberadaan dan integritas harta, karena penadahan berpotensi merusak keamanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan penadahan dan menekankan perlunya perlindungan terhadap harta umat. Misalnya, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, terdapat larangan yang jelas terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pengambilan harta secara tidak sah. Ini mencerminkan komitmen Islam untuk menjaga dan melindungi hak milik individu dalam masyarakat, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

*wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi  
lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn*

Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Baqarah:188).<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Toha Putra, Semarang: hlm.38.

Tindak pidana penadahan melibatkan perolehan dan penggunaan barang yang diketahui berasal dari tindak kejahatan, seperti pencurian, dan memiliki implikasi serius terhadap keadilan dan keamanan sosial. Penadahan dapat dianggap sebagai tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran, dan bersekongkol dalam dosa. Dalam konteks ini, penadahan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah bentuk kerjasama dalam kejahatan yang lebih luas.

Dalam Islam, tindakan penadahan dilarang keras karena mengancam integritas harta benda dan mengganggu keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya perlindungan hak milik dan keadilan sosial. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ tuhîllû sya'â'irallâhi wa lasy-syahrâl-harâma wa lal-hadya wa lal-qalâ'ida wa lâ âmmînal-baital-harâma yabtaghûna fadllam mir rabbihim wa ridlwânâ, wa idzâ halaltum fashthâdû, wa lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin an shaddûkum 'anil-masjidil-harâmi an ta'tadû, wa ta'âwanû 'alal-birri wat-taqwâ wa lâ ta'âwanû 'alal-itsmi wal-'udwâni wattaqullâh, innallâha syadîdul-'iqâb*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kalian melanggar (hukum-hukum) bulan haram, dan janganlah kalian mengganggu (menghalangi) kurban, dan janganlah kalian mengganggu (menghalangi) orang-orang yang mengunjungi Baitullah (Ka'bah) dengan tujuan mencari karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan-Nya. Dan apabila kalian telah selesai dari Ihram, maka berburulah. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong

*kalian untuk melanggar (hukum-hukum) Allah. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Maidah:2)*

Ayat ini menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindari kerjasama dalam dosa dan pelanggaran.<sup>45</sup> Penadahan barang hasil kejahatan adalah contoh konkret dari tolong-menolong dalam dosa, karena melibatkan kerjasama dalam perolehan dan pemanfaatan barang yang tidak sah. Dengan demikian, penadahan tidak hanya merugikan korban pencurian tetapi juga mendukung dan memperpanjang siklus kejahatan, melawan prinsip keadilan, dan merusak keharmonisan sosial.

Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya sekedar menghukum pelaku penadahan, tetapi juga merupakan bentuk penegakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak milik dalam masyarakat. Melalui larangan tegas terhadap penadahan dan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, Islam berusaha memastikan bahwa setiap individu berperan aktif dalam menjaga keadilan dan mencegah kemungkaran.

Dalam perspektif Islam, tindak pidana penadahan dianggap sebagai kejahatan yang termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, bukan hukuman hadd. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penadahan tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai pencurian yang memerlukan hukuman hadd. Hukuman hadd dalam Islam berlaku untuk jenis kejahatan tertentu,

---

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang:cv. Toha Putra,1989,hlm.38.

seperti pencurian yang dilakukan dengan syarat-syarat ketat, sedangkan penadahan tidak memenuhi kriteria tersebut.

Islam secara tegas melarang penggunaan barang yang diperoleh melalui pencurian dan menekankan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam yang menyarankan agar barang-barang yang diketahui sebagai hasil kejahatan tidak boleh dimiliki oleh pihak lain. Meskipun hukum Islam tidak secara spesifik mengatur hukuman untuk tindak pidana penadahan, prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum Islam menegaskan bahwa barang yang diperoleh melalui perbuatan haram, seperti pencurian, harus dikembalikan dan tidak boleh dimanfaatkan.

Dalam konteks ini, penadahan dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan harus dihindari, karena mendukung dan memperpanjang siklus kejahatan. Dengan menolak dan melawan penadahan, Islam berusaha menjaga keadilan sosial dan perlindungan hak milik, memastikan bahwa setiap individu tidak hanya menghormati hak orang lain tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang aman dan adil.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP Sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk**

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Kenyataan menunjukkan, bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara berkembang, kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, faktor lingkungan dan ekonomi banyak menentukan terseretnya anggota masyarakat pada kasus penadahan. Beberapa alasan lain yang memudahkan generasi muda terjerumus dalam jaringan tindak pidana penadahan adalah adanya pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu sebagai objek pecarian uang.

Menurut Soerjono Soekanto, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan yaitu:

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan).
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.<sup>46</sup>

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana salah satu unsur penadahan sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).<sup>47</sup>

Hal lain yang dapat diambil dalam tindak pidana penadahan ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, bagi para pencuri menjanjikan keuntungan besar kepada penjual barang-barang ilegal atau benda yang diperoleh dari kejahatan. Kedua karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bagi pembeli karena harga yang sangat murah sehingga pembeli tergiur akan barang-barang murah tersebut untuk dibeli.

Pada hakekatnya hukum merupakan suatu aturan dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dan bersifat memaksa. Hukum memaksa dengan berbagai cara, dengan perantaraan paksaan yang langsung dan yang

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

<sup>47</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 73

tidak langsung, peraturan hukum bukanlah memperingatkan, menganjurkan atau meyakinkan, tetapi memerintah, memaksa, walaupun tidak berarti senantiasa dapat dipaksakan.<sup>48</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal juga tiga macam teknik atau cara untuk merumuskan tindak pidana, yaitu :

1. Perumusan yang hanya memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, tanpa menentukan unsur-unsurnya. Yaitu hanya nama tindak pidana yang disebutkan, sedangkan pengertian dari nama tindak pidana itu diserahkan kepada doktrin atau ilmu hukum pidana dan praktek peradilan.
2. Perumusan yang hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau hanya yuridisnya. Akan tetapi meskipun demikian oleh doktrin diberikan kualifikasinya atas nama yuridisnya.
3. Perumusan yang selain dari pada memberikan nama kualifikasinya atau nama yuridisnya juga menentukan unsur-unsurnya.<sup>49</sup>

Mengenai perumusan sanksi pidana di dalam pemidanaan terdapat beberapa sistem yaitu :

1. Pidanaan secara tunggal, yaitu dalam perumusan tindak pidana hanya mencantumkan pidana pokok saja.
2. Sistem pidanaan secara alternatif, yaitu dalam perumusan tindak pidana terdapat dua macam sanksi pidana berupa pidana pokok yang dicantumkan, biasanya hakim boleh memilih satu diantara dua sanksi tersebut. perumusan biasanya menggunakan kata “atau”

<sup>48</sup> Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.

<sup>49</sup> Sofyan Sastrawidjaya, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, hlm. 21

3. Sistem pidana secara kumulatif alternatif, yaitu dalam perumusan ancaman pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara bersamaan atau dapat memilih salah satu pidana pokok dari suatu tindak pidana biasanya menggunakan kata “dan/atau”<sup>50</sup>

Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa atas tuntutan penuntut umum terhadap Pasal 481 KUHP yaitu penadahan pemberatan adalah tempat karena unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan yuridis mengenai penadahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 480 KUHP sudah terpenuhi, baik objektif maupun subjektifnya. Selain itu ketentuan khusus yang memberatkan dalam hal ini karena pembiasaan.

Bentuk pokok pembentukan undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penadahan. Unsur sengaja merupakan satus-atunya unsur subjektif didalam tindak pidana penadahan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Secara yuridis mengenai penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP. Pengertian penadahan itu tidak dirumuskan secara khusus, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Tindak pidana penadahan diatur pada

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 124

BAB XXXI (Buku II) KUHP, terdiri dari 3 Pasal (480 s/d 482). Salah satu pasal yakni Pasal 480 KUHP, merupakan tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi, di hukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Karena melakukan penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Jadi yang dinamakan penadahan atau heling yaitu tindak pidana yang terdapat pada Pasal 480 KUHP. Dalam tindak pidana penadahan terdapat dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan, yaitu :

1. Barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan.
2. Barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.<sup>51</sup>

Adapun bentuk jenis perbuatan penadah, diantaranya yaitu :

1. Yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;

---

<sup>51</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 60

2. Yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur maksud untuk mendapatkan untung (*winstbejag*). Penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1. Jadi dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>52</sup> Bentuk tindak pidana penadahan baik penadahan dalam bentuk pokok yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penadahan itu sendiri, penadahan ringan dan penadahan dalam bentuk pemberatan semua itu diatur dalam Pasal 480-482.

Penadahan ringan atau biasa yang disebut penadahan ringan diatur dalam Pasal 482 dengan diancam hukuman ringan, yaitu maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah seseorang yang menadah barang yang diperoleh dengan pencurian ringan dari Pasal 364 atau penggelapan ringan dari Pasal 373, atau penipuan ringan dari Pasal 379. Adapun hal-hal yang memberatkan tersangka penadahan yaitu yang diatur pada Pasal 481 dengan ancaman pidana menjadi tujuh tahun penjara apabila seseorang terbukti membiasakan melakukan tindak pidana penadahan. Pembiasaan ini, kejahatan-kejahatan yang bersangkutan betul-betul dapat dikatakan dipermudah atau ditolong karena para penjahat sebelumnya sudah tahu menyalurkan barang-barang hasil kejahatan secara aman.<sup>53</sup>

Kemudian adapun hukum pidana tambahan yang diatur dalam Pasal

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>53</sup> Lestiyana, & Sudarti, E. 2020. "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, hlm. 68-78.

481 ayat 2, yaitu pelaku penadahan dapat dikenakan hukuman tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 4 dari Pasal 35, dan dapat pula dikenakan pencabutan hak melakukan pekerjaan pencaharian (*beroep*).<sup>54</sup>

Dalam kasus pada putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk yaitu pada kasus tindak pidana penadahan, terdakwa berinisial SB dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam kasus tersebut terdakwa SB bersama-sama saksi S (yang juga merupakan tersangka dalam penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) terbukti telah melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menguasai, menawarkan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut dapat diduga diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa saksi S berkenalan dengan tetangga kostnya yaitu saksi AM, AM bercerita bahwa pamannya menderita sakit stroke tidak sembuh sembuh, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencari pengobatan alternatif dengan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga Demak. Kemudian saksi S bersama saksi AM mendatangi rumah bibinya yaitu saksi korban S Binti M di Kab. Sidoarjo memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu membantu mencari pengobatan stroke untuk suami saksi S binti M pengobatan alternatif dengan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga Demak. Saksi

---

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 63

S mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL7415F No. Pol. W 1102 TR milik saksi S binti M yang sebagai sarana transport menuju Kab. Demak dengan penumpang saksi S binti M dan suaminya yang sakit, serta saksi AM bersama istrinya yaitu saksi DAC. Bahwa pada saat tersebut saksi S menyampaikan untuk yang menjadi sopirnya adalah dirinya sendiri saja, saksi S beralasan apabila memakai pengemudi orang lain justru akan ada biaya lagi, dan saksi S menyampaikan akan menolong secara ikhlas.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib sudah berada dilokasi/area makam Sunan Kalijaga Kel. Kadilangu Demak dan pada saat tersebut saksi S menyuruh penumpang saksi S binti M dan suaminya yang sakit beserta saksi AM untuk ziarah ke makam dan sebelumnya untuk mandi/membersihkan diri di area makam Sunan Kalijaga dan berziarah sebelum diajak menemui keluarganya yang bisa mengobati stroke tersebut, sehingga Saksi S binti M dan yang lainnya pun percaya dan turun dari mobil, sedangkan saksi S akan memarkir mobil dan pada saat tersebut saksi DAC tidak ikut berziarah karena sedang berhalangan, sedangkan yang lainnya masuk ke area makam dan saksi DAC diturunkan saksi S di depan penginapan Kadilangu yang kemudian saksi S berpura-pura mencari parkir mobil.

Dalam kesempatan tersebut saksi S meninggalkan area lokasi makam dan menuju ke arah Kab. Pati. Bahwa saksi S sudah mempunyai rencana atau ide untuk membawa kabur 1 (satu) unit mobil milik saksi S binti M tersebut sejak menjadi pengemudi mobil tersebut yaitu dari rumah saksi S

binti M di Kab. Sidoarjo. Setelah saksi S membawa kabur mobil tersebut, ia lalu membuang seluruh kontak *handphone* agar tidak bisa dihubungi atau tidak mengetahui keberadaannya.

Mobil tersebut berisi diantaranya yaitu 1 (satu) buah tas warna kuning berisi antara lain: Uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, kartu BPJS dan surat lainnya milik saksi S binti M. Milik saksi DAC yaitu: uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit *hand phone* merk realme C11, 1 (satu) buah dompet berisi uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat lain.

Selanjutnya saksi S membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/XL7415F No. Pol. W 1102 TR tersebut ke Kabupaten Pati dan bertemu dengan temannya yaitu terdakwa SB dengan mengendarai sendiri mobil tersebut dan kemudian memberitahu jika mobil tersebut milik orang lain yang saksi S bawa kabur dan sekarang bisa dalam kuasanya untuk selanjutnya dijual.

Selanjutnya Terdakwa SB diminta oleh saksi S untuk menjual mobil tersebut dan saat itu sudah diberikan upah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *hand phone* merk VIVO warna kuning silver kepada terdakwa SB, disamping itu saksi S juga menjanjikan akan diberikan upah lagi/keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil dari penjualan mobil jika laku, maka pada saat tersebut Terdakwa SB langsung mengiyakan.

Kemudian Terdakwa SB menemui temannya dan menawarkan mobil

tersebut (dengan plat nomor palsu No. Pol. B 2135 TYV) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mobil tidak dilengkapi dengan kelengkapan suratnya yaitu BPKB dan yang ada hanya STNK tetapi bahwa pada saat tersebut tidak terjadi harga sepakat (jual beli tidak terlaksana).

Dari kasus penadahan sebagaimana contoh di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zecht toeiggemen*), suatu benda (*enig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur-unsur subjektif meliputi penadahan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penadahan melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>55</sup>

Ketentuan Pasal 480 KUHP diawali dengan kata pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a. Seseorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
  - b. Seseorang yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>55</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Karya, Bandung, hlm. 84.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>56</sup>

Ketentuan Pasal 55 KUHP di atas berkaitan dengan pelaku tindak pidana baik kejahatan atau pelanggaran, yang berarti tidak membedakan antara pelaku tindak pidana atas dasar kejahatan maupun pelanggaran.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP di atas dibedakan menjadi empat bagian, yaitu :

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Yang turut melakukan (*mode pleger*);
4. Yang dengan pemberian upah (*uitlokker*).<sup>57</sup>

Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang lain mewujudkan tindak pidana. Dalam mewujudkan tindak pidana itu ada 3 kemungkinan, yaitu :

1. Setiap pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik dan dapat juga disebut melakukan delik.
2. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain turut serta.
3. Tiada seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi orang yang bersama-sama mewujudkan delik itu.

Penadahan hampir sama dengan penggelapan yaitu suatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dimuat dalam Pasal 372, hanya saja

<sup>56</sup> Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>57</sup> Sugandhi, 1989, *KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hlm. 68-70.

pengelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan sedangkan penadahan yaitu membantu menjual, menerima atau membeli suatu barang dari hasil kejahatan.<sup>58</sup>

Pada buku II mengatur tentang penadahan yang terdiri dari 3 pasal (480-482), adapun jenis-jenis tindak pidana penadahan tersebut, adalah sebagai tersebut:

1. Penadahan dalam bentuk pokok;
2. Penadahan dalam bentuk yang diperberat;
3. Penadahan ringan.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana dengan pemberatan adalah seperti :

1. Tersangka yang sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.
2. Karena mendapatkan upah uang, misalnya seseorang yang diperintahkan untuk menjual suatu barang dan orang yang menjualnya itu sudah mengetahui bahwa barang yang dijualnya itu adalah diperoleh dari kejahatan.

Dalam Pasal 481 juga dirumuskan tiga macam hubungan antara pelaku kejahatan dan yang mempercayakan barangnya yaitu :

1. Hubungan berdasarkan pekerjaan seorang pelaku sehari-hari (*berope*).
2. Hubungan dimana seorang pelaku mendapat upah untuk menjual ataupun

---

<sup>58</sup> I Gede Made Krisna Dwi Putra, 2016. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan ditinjau dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1-5.

menyimpan barang hasil kejahatan, hubungan berdasarkan pertemanan dalam dunia bisnis.<sup>59</sup>

Kasus penadahan di atas merupakan tindak pidana penadahan yang berawal dari penggelapan mobil oleh saksi S. Tersangka SB diminta saksi S untuk menjual mobil merek Suzuki/XL7415F yang saksi S bawa kabur dan dalam kuasanya. Sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP berbunyi barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Pasal 480 KUHP tersebut menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SB merupakan tindak pidana penadahan, yaitu diperintahkan untuk menjual barang yang berasal dari tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh saksi S.

Dalam putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk dimana terdakwa SB telah membantu saksi S menjualkan mobil tanpa izin pemiliknya yaitu S binti M. Saat itu saksi S datang menawarkan kepada terdakwa SB 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam, dengan

---

<sup>59</sup> P. A. F. Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat. Namun terdakwa SB tidak bertanya kepada saksi S mengenai mobil tersebut, karena terdakwa sudah paham, bahwa mobil itu adalah hasil tindak pidana. Selanjutnya saksi S memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver kepada Terdakwa SB untuk mencari pembeli mobil tersebut dan bila terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terdakwa mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK dan BPKB mobil Suzuki XL 7 dengan nopol W1102-TR adalah BPKB dan STNK mobil yang dibawa kabur; 1 (satu) buah plat nomor: B-2135-TYV adalah plat nomor palsu yang Terdakwa pasang agar tidak mudah diketahui keberadaan mobil tersebut. Terdakwa SB juga mengetahui bahwa mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam, adalah mobil yang Terdakwa bawa kabur. Sebelumnya, terdakwa SB sudah pernah bekerjasama dengan saksi S dalam hal menjual mobil hasil curian. Akibat perbuatan terdakwa SB tersebut saksi S binti M dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP ada dua ringkasan kejahatan penadahan, ringkasan yang kesatu memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, yaitu :
  - 1) *kopen* atau membayar
  - 2) *Buren* atau menyewakan

- 3) *Inruilen* Atau menukarkan
  - 4) *In pand nemenz* atau menjaminkan
  - 5) *Als geschenk anemen* atau memiliki sebagai hadiah
  - 6) *Uit winst* jaga atau dibantu oleh maksud untuk menaikan keuntungan
  - 7) *verokepen* atau memasarkan
  - 8) *Verhuren* Atau menyewakan
  - 9) *In pad geven* atau menjaminkan
  - 10) *Vervoeren* atau mengangkat
  - 11) *Bewarenz* atau menguatkan
  - 12) *Verbergen* atau menutup-nutupi
- b. Unsur-unsur subjektif, yaitu :
- 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
  - 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden.*
- Sementara itu dalam ayat 2 menyatakan penadahan terdiri dari unsur-unsur berikut:
- a. Unsur-unsur objektif
- 1) Perilaku yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan dari
  - 2) Objeknya adalah hasil dari suatu barang
  - 3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- b. Unsur-unsur subjektif
- 1) Yang diketahuinya, atau
  - 2) Patut menduga barang tersebut dari hasil kejahatan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta dengan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum.

Orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif; Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa SB adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SB, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas

diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1“ telah terpenuhi.

2. Unsur karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Pertimbangan hakim bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa terkualifikasi menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa di Desa S Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Terdakwa telah menerima tawaran untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam milik saksi S binti M. Mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam tersebut dibawa kabur oleh saksi S pada Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul

11.00 WIB di lokasi makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi S binti M.

Bahwa saat itu saksi S datang menawarkan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat dan Terdakwa SB tidak bertanya mengenai mobil tersebut, karena Terdakwa sudah paham, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam itu adalah hasil tindak pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver dari saksi S sebagai upah untuk mencari pembeli mobil dan bila terjual Terdakwa SB dijanjikan akan diberi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa, saksi S binti M dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Untuk memastikan bahwa terdakwa memenuhi unsur yang diketahui sebagai halnya dapat ditafsirkan berdasarkan uraian diatas baik penuntut umum dan hakim mesti pandai memperlihatkan di persidangan untuk memeriksa dan mengadili pelaku:

- a. Bahwa pelaku sudah mengira yakni, benda tersebut telah didapatkan dari hasil pencurian. Terdakwa telah mengetahui bahwasanya mobil yang diminta saksi S kepadanya untuk menjual adalah mobil hasil dari tindak pidana.
- b. Bahwa pelaku mempunyai tujuan untuk melakukan perbuatannya dimana didakwanya oleh penuntut umum. Terdakwa SB diminta menjual mobil tersebut dengan upah awal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah *handphone* merek VIVO warna kuning silver.
- c. Bahwa pelaku mempunyai tujuan dan bermaksud teruntuk melakukan kegiatan yang terbukti oleh penuntut umum, karena mendorong hasrat untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa didakwa telah menerima tawaran menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam milik saksi S binti M tanpa izin pemiliknya. Bahwa saksi S datang menawarkan 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam, dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat dan juga Terdakwa tidak bertanya kepada Sudarsono mengenai mobil tersebut, karena Terdakwa sudah paham, bahwa mobil itu adalah hasil tindak pidana.

Saksi S memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver kepada Terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut dan bila terjual Terdakwa dijanjikan akan

diberi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Mobil tersebut adalah milik saksi S binti M yang Terdakwa bawa pergi dari pemiliknya dengan alasan mencari parkir, lalu saksi membawa mobil tersebut pergi beserta semua barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut ke Kabupaten Pati.

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah bekerjasama dengan saksi Sudarsono dalam hal menjual mobil hasil curian. Akibat perbuatan Terdakwa, Setiowati dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Maka dari itu sanksi tindak pidana penadahan mobil terdapat 3 sanksi pidana yakni:

a. Penadahan biasa

Dimana penadahan ini merupakan tindak pidana yang tidak ada hal yang mendahulukan dalam ancaman pidana, karena kegiatan penadahan biasa ini dikenai sanksi penjara selama empat (4) tahun, dan dikenai denda sebesar Rp.900 (sembilan ratus rupiah) seperti dalam Pasal 480 KUHP.

b. Penadahan Ringan

Penadahan ringan ini merupakan penadahan yang sangat ringan karena di dalam penadahan ini yang ditahan ialah barang bukti yang ditemukan dari hasil kejahatan ringan, jika barang bukti tersebut didapatkan dari salah satu kejahatan yang diatur didalam pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Maka bersalah melaksanakan penadahan ringan dengan ancaman hukuman penjara paling lama tiga (3) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah), sesuai dalam Pasal 482 KUHP.

c. Penadahan kebiasaan atau pemberatan

Dimana pelaku penadahan diancam lebih berat dari pada penadahan bisa dan penadahan ringan karena penadahan ini dikatakan tidak hanya dilakukan sekali saja, namun terus-menerus, dan dikatakan sebagai mata pencahariannya, walaupun pelaku sudah mengetahui perbuatan yang ia lakukan dilarang dan telah melanggar hukurn, yang dimana pelaku akan diberikan ancaman kurungan penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya.<sup>60</sup>

Dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa:

1. Terdakwa SB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam

---

<sup>60</sup> Coby Mamahit. 2017. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, hlm. 69–81.

dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607; •
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merk SUZUKI XL7 No. Pol. W 1102 TR, Warna Hitam, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607, an. SETIOWATI, alamat: K##### S##### Rt.##/Rw.## Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607;
  - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi W 1102 TR;
  - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y 16 warna kun ing silver;Dipersidangan juga digunakan dalam perkara SUDARSONO bin SUDARTO

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan demikian Pelaku tindak pidana penadahan telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam).

#### **B. Kendala dan Solusi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP**

Putusan hakim harus dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan manfaat. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat missal, general dan universal. Sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.<sup>61</sup>

Putusan hakim juga harus dapat member perlindungan hukum kepada para pihak, karena pada hakikatnya proses litigasi itu adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dan sekaligus melindungi yang lain dari berbuat zalim dan melanggar hukum.

Putusan hakim juga harus memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan

---

<sup>61</sup> Yusriana dan Deliani, 2023, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 6, No. 1, hlm. 43

yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari ialah keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan substansial ialah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Sedangkan keadilan formal ialah keadilan yang berdasarkan hukum semata-mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Di sini hakim harus menggali dan menerapkan hukum yang sosiologis, yakni yang sesuai dengan budaya hukum para pihak. Di dalam memberikan keputusan oleh hakim pidana tampak menggunakan pola pemikiran secara *sylogism*. Dalam perkara pidana ditetapkan lebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan, apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana, dan selanjutnya menyusul *dictum* keputusan.

Penanganan tindak pidana penadahan mobil dari hasil penggelapan dihadapkan oleh kendala-kendala, adapun kendala yang dihadapi yaitu:

1. Korban tidak segera melapor mobil yang hilang

Dalam penanganan tindak pidana penadahan, Polisi kesulitan mencari barang bukti dikarenakan ketika terjadi pencurian yang kemudian hasil curian tersebut dilempar ke penadah, mobil hasil penggelapan tersebut sudah sulit sekali dicari dan hal ini menyulitkan aparat hukum untuk melakukan pembuktian apakah seseorang tersebut menadah atau tidak dikarenakan lamanya laporan yang diterima dari korban pencurian yang menimbulkan adanya waktu bagi penadah untuk

segera menghilangkan barang bukti kejahatannya. Sehingga tanpa adanya bukti berupa mobil hasil penggelapan tersebut, pelaku tidak dapat terbukti sebagai penadah.

2. Dijual ke luar daerah asal mobil

Mobil hasil penggelapan dibawa ke luar daerah untuk dijual oleh penadah. Hal ini menyulitkan polisi, sebab letak mobil penggelapan lebih sulit diketahui dan memerlukan koordinasi antar daerah di luar wilayah daerah asal mobil tersebut.

3. Penggantian plat nomor palsu oleh pelaku

Penggantian plat nomor asli ke plat nomor palsu menyebabkan pihak aparat lebih sulit dalam pencarian barang bukti. Hal ini disebabkan, dalam pencarian barang bukti, aparat memerlukan data berupa nomor polisi kendaraan untuk memudahkan pelacakan.

Dari kendala-kendala di atas, Penulis mengajukan solusi untuk penanganan tindak pidana penadahan. Adapun solusi yang dihadirkan yaitu:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. Apabila terjadi penggelapan terhadap mobil miliknya, hendaknya masyarakat secara sadar langsung melapor kepada polisi. Hal ini dikarenakan agar menghindari mobil yang telah digelapkan dijual oleh penadah. Bila masyarakat segera melapor, mobil yang hilang lebih mudah ditemukan sebab bisa terjadi penadah belum sempat menjual mobil hasil penggelapannya.

2. Kordinasi antara aparat penegak hukum antar daerah dengan menjalin koordinasi antara kepolisian daerah agar tindak pidana penadahan lebih mudah diselesaikan.
3. Untuk mencari mobil curian dan atau penggelapan yang sudah diganti plat nomor asli ke plat nomor polisi yang palsu. Maka polisi mengamati dan mencari mobil tersebut melalui kamera CCTV ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang bekerja sama dengan polisi yang dilapangan, sehingga dapat ditemukan mobil tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan pasal 480 kuhp sesuai Putusan No.276/Pid.B/2023/PN Dmk sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP berbunyi barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Terdakwa memenuhi unsur barang siapa dan unsur karena sebagai sekongkol, menjual, membawa, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dimana perbuatan Terdakwa terkualifikasi menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Maka, Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP yaitu korban tidak segera melapor mobil yang hilang, hal ini menyulitkan aparat hukum untuk melakukan

pembuktian apakah seseorang tersebut karena adanya waktu bagi penadah untuk segera menghilangkan barang bukti kejahatannya. Dijual ke luar daerah asal mobil sehingga memerlukan koordinasi antar daerah di luar wilayah daerah asal mobil tersebut. Penggantian plat nomor palsu oleh pelaku, hal ini disebabkan, dalam pencarian barang bukti, aparat memerlukan data berupa nomor polisi kendaraan untuk memudahkan pelacakan. Adapun solusi yang dihadirkan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. Koordinasi antara aparat penegak hukum antar daerah dengan menjalin koordinasi antara kepolisian daerah agar tindak pidana penadahan lebih mudah diselesaikan, dengan melihat dan mengamati serta mencari mobil tersebut melalui kamera CCTV ETLE.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan dari pembahasan di atas yaitu:

### **1. Bagi Kepolisian**


Kepada kepolisian, hendaknya untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang ilegal yang berasal dari barang hasil dari tindak pidana. Dengan meningkatkan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang dapat mengurangi adanya praktik jual beli kendaraan bermotor hasil curian oleh penadah.

### **2. Bagi masyarakat**

Kepada masyarakat secara umum, hendaknya lebih meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target tindak pidana. Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian agar terhindar dari tindakan-tindakan orang yang mempunyai niat jahat kepada kita. Dan apabila mengalami musibah mobilnya dicuri dan atau digelapkan, segera melapor ke polisi supaya cepat ditemukan.

### 3. Bagi Penegak Hukum/Pemerintah dan DPR RI

Kepada penegak hukum/pemerintah dan DPR RI, hendaknya penadah dihukum lebih berat daripada pencurinya. Sebab bila tidak ada penadah, filosofinya tidak ada pencuri. Apabila ada pencuri hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak bisa menjual barang curiannya karena tidak adanya penadah.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Kementerian Agama RI, 2019, *Alquran dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan. Lajnah, Jakarta.

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Achmad Sulchan dkk, 2023, *PJR Patroli Jalan Raya Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Damara Press, Jakarta.

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Cet. 3, Raih Asa Sukses, Jakarta

Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Toha Putra, Semarang.

Eko Bambang Marsudi, 2023, *Penyelenggaraan Pengawasan Efektif Berdampak Meningkatnya Kepercayaan Publik Pada Kejaksaan*, Damera Press, Jakarta Selatan.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Karya, Bandung.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nandang Alamsyah Dellanoor dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Cet 6, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Politeia, Bogor
- Sofyan Sastrawidjaya, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, Visimedia, Yogyakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugandhi, 1989, *KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

W. Gulo, 2003. *Metodologi Penelitian*. Grasindo, Jakarta.

W. J. S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945;

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

Ashadi L. Diab, 2014, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7, No. 2.

Coby Mamahit. 2017. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8.

Ega Yolanda, 2022, "Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)" *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah*, Palembang.

Failin, 2017, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No.1.

I Gede Made Krisna Dwi Putra, 2016. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan ditinjau dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 5, No. 2.

Lestiyana, & Sudarti, E. 2020. "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1.

Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha & I Ketut Rai Setiabudhi, Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 3.

Yusriana dan Deliani, 2023, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Vol. 6, No. 1.

## WEBSITE

Alungsyah, 2000, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada RUU KUHP, <https://partipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law>

Anjar Verianty, Pengertian Dan Sejarah Terminologi Beserta Dengan Manfaat Dan Jenis-Jenisnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5280852/terminologi-adalah-bagian-penting-dalam-komunikasi-ini-penjelasan>

Bambang Niko Pasla, Hukum Pidana : Pengertian Jenis Tujuan dan Sumber, [https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#Jimly\\_Asshiddiqie](https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/#Jimly_Asshiddiqie)

Tri Jaya Ayu Pramesti, Tidak Tahu Barang Yang Dibeli Hasil Curian Bisakah Dipidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-dipidana-1t53c906311f8a7/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak, [https://sipp.pn-demak.go.id/list\\_perkara/page/1/YjAvemtSTjZ4ZEhkYnFhRlFQbEVJZXdPRTJ6T3dGZktQZU5zeURWMjBRL0hZK2F4Y2h0L1ZPUHd4NHhPYkpbWxVWcDdUOGFTaVpWRnB0TlpkZ2poZ0E9PQ==/Mnd1N1R5NmJrZFhzZVQ2QW93TS9mUU9mZG0rL3hwUGovbUMvbWxFUmtYn1I0NWpoSGorSWVvN2JQZ0RrYldoWHRuUfNyVWgxcTIHMIQ3OEdGVjRDOEE9PQ==/col/2](https://sipp.pn-demak.go.id/list_perkara/page/1/YjAvemtSTjZ4ZEhkYnFhRlFQbEVJZXdPRTJ6T3dGZktQZU5zeURWMjBRL0hZK2F4Y2h0L1ZPUHd4NHhPYkpbWxVWcDdUOGFTaVpWRnB0TlpkZ2poZ0E9PQ==/Mnd1N1R5NmJrZFhzZVQ2QW93TS9mUU9mZG0rL3hwUGovbUMvbWxFUmtYn1I0NWpoSGorSWVvN2JQZ0RrYldoWHRuUfNyVWgxcTIHMIQ3OEdGVjRDOEE9PQ==/col/2)